



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Mengisi Formulir F.1.36

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan surat pengantar SKCK
2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan layanan surat pengantar SKCK yang dikeluarkan dari Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas verifikasi kemudian meregister pengantar SKCK, dan disampaikan ke Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diparaf
4. Kasi Pelayanan Umum memeriksa berkas permohonan pengantar SKCK, jika sesuai memberikan paraf dan disampaikan ke Camat, jika tidak sesuai dikembalikan ke petugas verifikasi
5. Camat meneliti pengantar SKCK jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada petugas verifikasi
6. Petugas verifikasi memberi stempel pada surat pengantar SKCK lalu diberikannya kepada pemohon
7. Pemohon menerima surat rekomendasi pengantar Surat SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari